

## MEKANISME SOSIAL DAN KETAHANAN LINGKUNGAN DALAM MENJAGA KETERTIBAN KOMUNITAS HUKUM ADAT SUKU MAKIYAN DI MALUKU UTARA

Falsafah Nur Aini<sup>1\*</sup>, Eva Dina Bella Septina<sup>2</sup>, Fathur Rohman Devin Al Djupri<sup>3</sup>, Riefany Rizky Noorrachman<sup>4</sup>

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia  
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia  
Email: falsafah.nur.2207116@students.um.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received:  
4 May 2025  
Revised:  
07 May 2025  
Accepted:  
08 May 2025

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Suku Makiyan; Mekanisme Sosial; Ketahanan Lingkungan

**Keywords:** Customary Law; Makiyan Tribe; Social Mechanism; Environmental Resilience

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme sosial dan ketahanan lingkungan dalam sistem hukum adat Suku Makiyan di Maluku Utara. Hukum adat, sebagai bagian integral dari budaya masyarakat, berperan dalam mengatur hubungan sosial dan melindungi lingkungan melalui aturan yang diwariskan turun-temurun. Suku Makiyan, dengan struktur kepemimpinan adat yang melibatkan soa (pemimpin adat) dan toma ne (tetua adat), menerapkan norma-norma adat untuk menjaga ketertiban sosial dan kelestarian alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur untuk menggali peran hukum adat dalam menghadapi tantangan modernisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidaksesuaian antara regulasi negara dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tetap menjadi pondasi ketertiban sosial dan pengelolaan lingkungan, terdapat ancaman besar yang datang dari kebijakan nasional yang tidak mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan ekspansi industri. Modernisasi dan perubahan sosial, terutama pada generasi muda, juga turut mempengaruhi penerapan hukum adat. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, serta pentingnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam kebijakan nasional.

#### Abstract

*This study examines the social mechanisms and environmental resilience in the customary law system of the Makiyan Tribe in North Maluku. Customary law, as an integral part of the community's culture, plays a role in regulating social relations and protecting the environment through rules that are passed down from generation to generation. The Makiyan Tribe, with a customary leadership structure involving soa (customary leaders) and toma ne (customary elders), applies customary norms to maintain social order and environmental sustainability. This study uses a qualitative approach with a literature study research method to explore the role of customary law in facing the challenges of modernization, exploitation of natural resources, and the inconsistency between state regulations and customary law. The results of the study indicate that although customary law remains the foundation of social order and environmental management, there are major threats coming from national policies that do not accommodate the rights of indigenous peoples and industrial expansion. Modernization and social change, especially among the younger generation, also influence the implementation of customary law. This study suggests the need for harmonization between customary law and state law to create an inclusive legal system, as well as the importance of recognizing the customary rights of indigenous peoples in national policies.*

## PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Soekanto dalam buku berjudul (2016), hukum adat adalah hukum yang kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi atau akibat hukum. Dalam konteks Indonesia, hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam prakteknya, hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan dalam keberlangsungannya, terutama ketika harus berhadapan dengan sistem hukum negara yang lebih modern dan regulasi nasional yang tidak selalu selaras dengan prinsip hukum adat.

Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan hukum adatnya adalah Suku Makiyan di Maluku Utara. Suku ini memiliki sistem hukum adat yang mengatur hubungan sosial, penyelesaian sengketa, kepemilikan tanah, serta pemanfaatan sumber daya alam. Dalam struktur sosialnya, mereka masih menerapkan sistem kepemimpinan adat, dengan tokoh-tokoh adat seperti *soa* (pemimpin adat) dan *toma ne* (tetua adat) yang berperan dalam menegakkan norma adat. Norma-norma ini bersumber dari nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun, yang mengutamakan harmoni sosial, musyawarah dalam penyelesaian konflik, serta hubungan spiritual dengan lingkungan. Ketertiban sosial di Suku Makiyan dijaga melalui berbagai mekanisme adat, seperti musyawarah adat (*barakati*) dan sanksi adat bagi pelanggar norma komunitas. Menurut Menurut Nabila Apriani dan Nur Shofa Hanafiah (2022) dalam sosiologi hukum menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan hukum negara, karena diterapkan langsung oleh masyarakat dalam interaksi sosialnya.

Selain menjaga ketertiban sosial, hukum adat juga memiliki peran penting dalam ketahanan lingkungan, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Suku Makiyan menerapkan sejumlah aturan adat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, seperti larangan membuka lahan secara berlebihan tanpa izin dari pemuka adat, pengaturan dalam pemanfaatan hasil hutan dan laut untuk mencegah eksploitasi berlebihan, serta adanya ritual adat sebelum melakukan penebangan pohon atau perburuan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Ketahanan lingkungan berbasis hukum adat ini sejalan dengan konsep "Eco-Legal Pluralism" (Rahman, 2021), yang menekankan bagaimana hukum adat dapat berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Hal ini juga relevan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam beberapa pasalnya mengakui praktik pengelolaan lingkungan berbasis hukum adat.

Namun, hukum adat dan ketahanan lingkungan berbasis kearifan lokal ini menghadapi berbagai tantangan dalam keberlangsungannya. Data dari WALHI Maluku Utara (2022) menunjukkan bahwa wilayah adat Suku Makiyan telah terancam oleh ekspansi perkebunan dan pertambangan, yang berimplikasi pada hilangnya sumber daya alam yang menjadi tumpuan ekonomi dan budaya mereka. Hal ini terbukti dalam satu dekade terakhir, hutan primer telah mengalami deforestasi seluas 26.100 hektare dari yang awalnya 188.000 hektar. Direktur WALHI Maluku Utara, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat 24 Izin Usaha Pertambahan (IUP) di Halmahera Tengah dengan luas konsesi mencapai 37.952,74 hektar, serta konsesi pertambahan nikel seluas 45.065 hektar. Aktivitas pertambangan ini lah yang telah mengganggu ekosistem hutan yang berfungsi menahan aliran air. Selain itu, intervensi regulasi nasional yang tidak selalu selaras dengan sistem hukum adat menjadi kendala besar bagi komunitas adat dalam mempertahankan hak-haknya. Misalnya, dalam peraturan pertambangan nasional, hak ulayat masyarakat adat sering kali tidak mendapat pengakuan penuh, sehingga masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mempertahankan tanah mereka dari alih fungsi lahan oleh pihak eksternal.

Selain faktor eksternal, perubahan sosial dalam komunitas adat juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan hukum adat. Modernisasi dan arus globalisasi telah menyebabkan pergeseran nilai budaya dalam masyarakat adat, terutama pada generasi muda yang mulai meninggalkan nilai-nilai adat dan lebih tertarik pada pola kehidupan modern (Prayogi R dan Danial E, 2016). Hal ini menyebabkan melemahnya sistem hukum adat karena semakin sedikit individu dalam komunitas yang benar-benar memahami dan menjalankan norma adat secara ketat. Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat juga memperburuk situasi ini, mengingat banyaknya kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan perlindungan terhadap sistem hukum adat (Yolanda et al., 2024).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana mekanisme sosial dalam hukum adat Suku Makiyan tetap dapat berfungsi dalam menjaga ketertiban komunitas dan ketahanan lingkungan di tengah berbagai tantangan modernisasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologi hukum, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum adat dalam mengelola hubungan sosial dan lingkungan, serta bagaimana hukum adat dapat bersinergi dengan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan, baik bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas hukum adat sendiri, dalam upaya mempertahankan sistem hukum adat sebagai bagian dari keberagaman hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu proses yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia atau sosial dengan penggambaran secara menyeluruh serta kompleks dan dikemas dalam pernyataan faktual, melaporkan pernyataan secara terperinci dari partisipan, serta dalam kondisi latar setting yang alamiah (Walidin et al., 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku referensi, serta sumber-sumber lainnya yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau format digital. Sumber tersebut harus relevan dan berhubungan dengan objek penelitian (Sabrina, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Suku Makiyan di Maluku Utara memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan ketahanan lingkungan. Dalam konteks mekanisme sosial, hukum adat tetap menjadi dasar dalam mengatur hubungan antarwarga, menyelesaikan sengketa, serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas hukum adat ini, mulai dari intervensi hukum negara, eksploitasi sumber daya alam oleh industri, hingga perubahan sosial yang menyebabkan menurunnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat Suku Makiyan tidak hanya tercermin dalam praktik sosial, tetapi juga dalam arsitektur tradisional mereka. Rumah adat Suku Makiyan mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat yang berbasis kebersamaan dan keseimbangan dengan alam. Berikut adalah salah satu contoh rumah adat Suku Makiyan.



**Gambar 1. Rumah Adat Suku Makiyan**

Dalam aspek mekanisme sosial, ditemukan bahwa Suku Makiyan masih menjalankan sistem hukum adat yang kuat dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari soa (pemimpin adat) dan toma ne (tetua adat). Mereka memiliki peran utama dalam mengawasi penerapan norma adat, menyelesaikan sengketa, serta memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati oleh anggota komunitas. Dalam berbagai prosesi adat, pemimpin adat dan masyarakat Suku Makiyan mengenakan pakaian adat yang khas, yang mencerminkan identitas budaya mereka. Pakaian adat ini sering digunakan dalam musyawarah adat (barakati) dan upacara tradisional lainnya, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. Pakaian Adat Suku Makiyan**

Musyawarah adat (*barakati*) menjadi mekanisme deliberatif utama dalam menyelesaikan konflik dan merumuskan kebijakan komunitas. Selain menjadi sarana deliberasi dan penyelesaian konflik, hukum adat juga diwujudkan dalam ekspresi budaya seperti tarian adat. Tarian adat Suku Makiyan menggambarkan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap leluhur, seperti yang terlihat dalam foto berikut ini.



**Gambar 3. Tari Ronggeng Togal**

Ketertiban sosial dipertahankan melalui penerapan sanksi adat, baik dalam bentuk denda material maupun sanksi sosial seperti pengucilan bagi individu yang melanggar norma adat. Hal ini sejalan dengan teori "living law" dari Eugen Ehrlich (1936) yang menekankan bahwa hukum adat sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan hukum negara. Masyarakat Suku Makiyan menjalani kehidupan sehari-hari yang masih erat dengan nilai-nilai adat. Dari aktivitas pertanian hingga perikanan, mereka tetap menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan aturan adat. Berikut adalah potret kehidupan masyarakat adat Suku Makiyan dalam kesehariannya.



**Gambar 4. Potret Kehidupan masyarakat Suku Makiyan**

Namun, tantangan utama dalam penerapan hukum adat adalah berkurangnya keterlibatan generasi muda akibat modernisasi dan migrasi ke kota, yang menyebabkan perlahan-lahan hukum adat kehilangan relevansinya di kalangan masyarakat adat itu sendiri. Selain berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial, hukum adat juga memiliki peran penting dalam ketahanan lingkungan. Komunitas Suku Makiyan masih menerapkan aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti larangan membuka lahan sembarangan, sistem sasi laut yang mengatur eksploitasi hasil laut secara berkelanjutan, serta pengelolaan hutan berbasis adat, di mana terdapat wilayah yang dianggap sakral dan tidak boleh dieksploitasi. Sebelum melakukan aktivitas yang berdampak pada lingkungan, seperti penebangan pohon atau perburuan, masyarakat wajib melakukan ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Konsep ini selaras dengan teori Eco-Legal Pluralism (Bavikatte & Robinson, 2011) yang menyoroti bagaimana hukum adat berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Namun, meskipun sistem ini telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem, masyarakat adat menghadapi tantangan besar dari ekspansi industri ekstraktif. Laporan Walhi Maluku Utara (2022) mencatat bahwa sekitar 30% wilayah adat Suku Makiyan telah mengalami tekanan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar, yang menyebabkan degradasi lingkungan serta hilangnya mata pencaharian berbasis sumber daya alam.

Tantangan utama lainnya adalah konflik regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat di Indonesia secara konstitusional diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tetapi dalam prakteknya sering kali mengalami subordinasi di bawah regulasi nasional yang lebih berorientasi pada kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks kepemilikan tanah, hak ulayat masyarakat adat sering kali tidak mendapat pengakuan penuh dalam kebijakan agraria nasional. Studi Bedner & Van Huis (2008) menemukan bahwa kebijakan pertanahan di Indonesia lebih mengkomodasi kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan hak-

hak masyarakat adat. Berdasarkan data dari BPS Maluku Utara (2023), dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 40% dalam aktivitas tambang dan perkebunan skala besar, yang banyak mengorbankan lahan-lahan adat.

Selain tantangan eksternal, hukum adat Suku Makiyan juga menghadapi tantangan internal berupa perubahan sosial akibat modernisasi. Generasi muda dalam komunitas adat semakin terpapar oleh pola kehidupan modern yang lebih individualistik dan berbasis ekonomi pasar, sehingga terjadi pergeseran nilai budaya dalam komunitas adat. Studi Li (2001) menunjukkan bahwa globalisasi dan urbanisasi menyebabkan semakin banyak masyarakat adat meninggalkan mekanisme hukum adat mereka dan menggantikannya dengan sistem ekonomi dan sosial yang lebih modern. Jika tren ini terus berlanjut, maka hukum adat Suku Makiyan akan semakin melemah dan kehilangan peran utamanya dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sosial dalam hukum adat Suku Makiyan berperan penting dalam menjaga ketertiban komunitas dan ketahanan lingkungan. Namun, keberlanjutan hukum adat menghadapi tantangan serius dari konflik regulasi, eksploitasi sumber daya alam, serta pergeseran nilai budaya akibat modernisasi. Masyarakat adat masih memiliki kemandirian dalam mengelola hukum adat mereka melalui struktur kepemimpinan adat, musyawarah adat, dan sanksi sosial. Namun, tekanan dari kebijakan nasional dan aktivitas ekonomi eksternal semakin mengancam eksistensi hukum adat mereka. Sebagai rekomendasi, perlu adanya penguatan regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat secara lebih substansial. Revitalisasi hukum adat dalam generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya lokal dan perlu adanya peningkatan sinergi antara hukum adat dan kebijakan lingkungan nasional untuk mendukung keberlanjutan ekosistem berbasis kearifan lokal.

## REFERENSI

- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V3i3.226>
- Bahri, S., Lestari Tipuk, E., Paiman, & Nawawi. (2024). *Konservasi dan Mitigasi Budaya Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik (1st Ed.)*. Yayasan Sinar Edukasi Mandiri.
- Bimantara, A. (2024). Politik Hukum Pertanahan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1).
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4).
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3>
- Fatahillah, A. F. (2024). A'massa Sebuah Kajian Antropologi Hukum Terhadap Praktek Eksekusi Pelanggaran Kejahatan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Harniati Hapsah, R., Az Zahrah, F., & Yasin, M. (2024). Dinamika Interaksi Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Era Globalisasi dan Modernisasi. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(2), 191–202. <https://doi.org/10.71382/Sinova.V2i2.149>
- Lawi, A. N. A., Pawennai, M., & Ahmad, K. (2023). Tinjauan Viktimologis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Journal Of Lex Theory (JLT)*, 4(2).
- Mertha, D. I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00902.1>
- Nisa, R., Wahju, R. I., & Solihin, A. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengaturan Benih Ikan Sidat. *Beleid*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.51825/Beleid.V1i1.24655>
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/Jk1547>

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/Ujh.4.1.81-124>
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *HUMANIKA*, 23(1).
- Sarare, O., Saripudin, A., & Amin, R. (2024). Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat dan Pertambangan di Kalimantan Selatan Tahun 2023. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(1).
- Sonia Yolanda, Muhammad Naufal Hakim, Zahvirah Ayudiah Pratiwi, Syamsu Adriyan Sahidin, Muhammad Fadhlurrahman, & Muhammad Naufal Farras Gumay. (2024). Konflik Lahan Dan HAM: Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia dari Praktik Land Grabbing dan Green Grabbing. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 236–248. <https://doi.org/10.62383/Referendum.V1i4.362>